

KOORDINASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT

Studi Tentang Koordinasi Perencanaan dan Pembuatan Kebijakan Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Sri Sundari

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
srydury@gmail.com

ARTIKEL INFO

ABSTRACT

Kata Kunci : Coordination, DPD, DPR, community aspiration absorption service

Ideally, the Regional Representative Council/ DPR should receive the aspirations of the local community and then continue to receive the aspirations to the House of Representatives for consideration in drafting legislation or formulating state policies. However, the reality shows that the aspiration uptake by members of the Regional Representative Council conducted against the constituents in each region, has not been effectively coordinated in accordance with expectations. There has not been an effective coordination yet in receiving aspiration that indicates conflicts of interest between DPR and DPD.

The purpose of this research is about the coordination between the DPD and the Parliament in providing services for the absorption of people's aspirations to be conveyed to the state institutions that pay attention to and heed the aspirations of the people; and take those aspirations as input in the discussion of draft laws and regulations.

The research method used descriptive qualitative research approach. The informants of this research are the people who really know about the coordination process of DPD with DPR in absorption of community aspiration. Technique of collecting data based on literature study, interview, and observation.

The results of the study show that coordination between DPD and DPR includes direct individual coordination, coordination of planning and policy making and ongoing coordination. Ongoing coordination that includes policy coordination and technical coordination of community aspiration absorption necessary to institutionalize coordination pattern of community aspiration absorption among DPD and DPR is still unclear; and so far there has been no pattern of coordination of effective absorption of community aspirations between DPD and DPR.

Keywords: Coordination, DPD, DPR, community aspiration absorption service

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali telah terjadi berbagai perubahan terhadap komposisi Lembaga- Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara dimana keberadaan Lembaga Tertinggi Negara ditiadakan sehingga yang ada hanyalah Lembaga- Lembaga Negara. Dalam hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dinyatakan bahwa susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara ditetapkan dalam Undang-Undang tersendiri. Sebagai tindak lanjut dari ketetapan tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau disebut MD3.

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia antara lain dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah; meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan Negara dan daerah-daerah; dan mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang. Peran DPD dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi daerah dalam proses perumusan kebijakan negara yang terkait dengan kepentingan masyarakat di daerah dan untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi sangat penting dan strategis.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah adalah mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang APBN, pajak, pendidikan dan agama, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan, dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Secara tegas dinyatakan Dewan Perwakilan Daerah memiliki kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan pemerintah pusat (luar negeri, moneter, pertahanan, justisia, agama). Kewenangan tersebut dipertimbangkan atas kebutuhan daerah. Dalam pemerintahan daerah sangat jelas bahwa telah ada fungsi yang jelas antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah. Namun kenyataannya kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah DPD masih sangat terbatas. Dewan Perwakilan Daerah hanya memiliki kewenangan mengajukan dan terlibat dalam pembahasan, namun tidak memiliki kewenangan hingga tahap pengambilan keputusan. Dengan kata lain, Dewan Perwakilan Daerah hanya berfungsi sebagai mediator antara pemerintah pusat dengan daerah, atau sebaliknya, dan menjadi fasilitator dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dengan peran sebagai fasilitator penyerapan aspirasi masyarakat, maka dengan sendirinya pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Daerah menjadi kurang efektif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, karena harus menyalurkan lagi kepada lembaga-lembaga negara yang berkewajiban memperhatikan dan atau mengaktualisasikan aspirasi masyarakat tersebut. Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Dengan kedudukan dan peran yang demikian itu, maka pertanyaan yang muncul adalah pola koordinasi yang bagaimana yang perlu dibangun di antara Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyerap aspirasi masyarakat? Pertanyaan seperti ini menarik untuk dijawab secara konseptual, mengingat peran strategis Dewan Perwakilan Daerah dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat; namun aktualisasi peran strategis tersebut kurang optimal karena Dewan Perwakilan Daerah harus berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Idealnya, Dewan Perwakilan Daerah menyerap aspirasi dari masyarakat di daerah kemudian meneruskan penyerapan aspirasi tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang undang-undang atau merumuskan kebijakan negara. Namun kenyataan menunjukkan bahwa hasil serapan aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan terhadap konstituen di masing masing daerah, sampai saat ini belum terkoordinasi secara efektif sesuai dengan harapan.

Belum terkoordinasinya secara efektif penyerapan aspirasi masyarakat di antara Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengindikasikan adanya suatu konflik kepentingan di antara kedua lembaga negara tersebut. Akibat dari konflik kepentingan itu, daerah yang telah memiliki wakil di Dewan Perwakilan Daerah tidak mendapat kesempatan yang sama dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang menyangkut kepentingan daerah, dan oleh sebab itu daerah bisa saja merasa dirugikan, karena aspirasinya tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.

Mestinya, di antara lembaga-lembaga negara yang berkewajiban menyerap dan mengaktualisasikan aspirasi masyarakat terjalin suatu kerjasama yang konstruktif. Salah seorang anggota DPD mengakui bahwa hingga saat ini DPD dalam pembahasan RUU tidak dapat mengikuti, jadi keberadaannya hanya sekedar pelengkap dan sekunder sangat berbeda dengan DPR yang sangat *super power*. Untuk itu peran Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD (MD3) harus ditingkatkan. Namun diakui, ketidakmauan DPR memberikan kesempatan kepada DPD untuk ikut dalam pembahasan RUU, karena DPR tidak mau hak dan kewenangannya diambil, karena hal itu merupakan kekuasaan yang sudah diperoleh dan telah diperjuangkan sejak Orde Baru.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang koordinasi di antara DPD dengan DPR dalam memberikan layanan penyerapan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada lembaga-lembaga negara yang berkewajiban memperhatikan dan mengindahkan aspirasi masyarakat; serta menjadikan aspirasi tersebut sebagai masukan dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Koordinasi

Pengertian Koordinasi

Mooney (dalam Sutarto, 1998: 141) mengemukakan bahwa pengertian koordinasi adalah “*The orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of common purpose.*” Dengan demikian Mooney memandang bahwa koordinasi merupakan suatu pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan. Pengaturan usaha kelompok atau organisasi memang diperlukan, mengingat organisasi terdiri atas sejumlah unit kerja yang berlainan fungsi namun diikat oleh satu kesatuan tujuan tertentu.

Hakikat Koordinasi

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, setiap aparatur pemerintahan bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang masing-masing. Sehubungan dengan itu dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan maupun dalam rangka menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, perbenturan, kesimpang siuran dan atau kekacauan.

Jenis Koordinasi

Koordinasi dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dapat dibedakan atas :

- a. Koordinasi hierarkis (vertikal) yang dilakukan oleh seorang pejabat dalam suatu Instansi Pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya.
- b. Koordinasi fungsional, yang dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi.
- c. Koordinasi fungsional horizontal, dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu unit/instansi terhadap pejabat atau unit/instansi lain yang setingkat.
- d. Koordinasi fungsional, dilakukan oleh seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang lebih rendah tingkatannya tetapi bukan bawahannya.
- e. Koordinasi fungsional teritorial, dilakukan oleh seorang pejabat atau pimpinan atau instansi terhadap pejabat pimpinan atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang berada dalam suatu wilayah (teritorial) tertentu di mana semua urusan yang ada dalam wilayah (teritorial) tersebut menjadi wewenang atau tanggung jawabnya selaku penguasa atau penanggung jawab tunggal.

Pedoman Koordinasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan koordinasi antara lain :

- a. Koordinasi sudah harus dimulai pada saat perumusan kebijaksanaan.
- b. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau satuan kerja mana yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab atau suatu masalah.
- c. Pejabat atau Instansi yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab mengenai sesuatu masalah, berkewajiban memprakarsai dalam penyelenggaraan koordinasi.
- d. Perlu kejelasan wewenang, tanggung jawab dan tugas unit/ instansi yang terkait.
- e. Perlu dirumuskan program kerja organisasi secara jelas yang memperlihatkan keserasian kegiatan di antara satuan-satuan kerja.

- f. Perlu ditetapkan prosedur dan tata cara melaksanakan koordinasi.
- g. Perlu dikembangkan komunikasi timbal balik untuk menciptakan kesatuan bahasa kerja sama.
- h. Koordinasi akan lebih efektif apabila pejabat yang ber-kewajiban mengkoordinasikan mempunyai kemampuan kepemimpinan dan kredibilitas yang tinggi.
- i. Dalam melaksanakan koordinasi perlu dipilih sarana koordinasi yang paling tepat.

Sarana atau Mekanisme Koordinasi

- a. Kebijakan
Kebijakan sebagai alat koordinasi memberikan arah tujuan yang harus dicapai oleh segenap organisasi atau instansi sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepakatan sehingga tercapai keterpaduan, keselarasan dan keserasian dalam pencapaian tujuan.
- b. Rencana
Rencana dapat digunakan sebagai alat koordinasi karena di dalam rencana yang baik tertuang secara jelas, sasaran, cara melakukan, waktu pelaksanaan, orang yang melaksanakan dan lokasi.
- c. Prosedur dan Tata Kerja
Prosedur dan tata cara kerja pada prinsipnya dapat digunakan sebagai alat koordinasi untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang.
- d. Rapat dan Taklimat (*Briefing*)
Untuk menyatukan bahasa dan saling pengertian mengenai sesuatu masalah, rapat dapat digunakan sebagai sarana koordinasi.
- e. Surat Keputusan Bersama/Surat Edaran Bersama
Untuk memperlancar penyelesaian sesuatu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu instansi, dapat diterbitkan Surat Keputusan Bersama atau Surat Edaran Bersama.
- f. Tim, Panitia, Kelompok Kerja, Gugus Tugas
Apabila sesuatu kegiatan yang dilakukan bersifat kompleks, mendesak, multi sektor, multi disiplin, multi fungsi sehingga fungsionalisasi secara teknis operasional sulit dilaksanakan, maka untuk lebih memantapkan koordinasi dapat dibentuk Tim, Panitia, Kelompok Kerja, Gugus Tugas yang bersifat sementara dengan anggota-anggota dari berbagai instansi terkait.
- g. Dewan atau Badan
Dewan atau Badan sebagai wadah koordinasi dibentuk untuk menangani masalah yang sifatnya kompleks, sulit dan terus - menerus, serta belum ada sesuatu instansi yang secara fungsional menangani atau tidak mungkin dilaksanakan oleh sesuatu instansi fungsional yang sudah ada.

Teori Keterwakilan

Perwakilan di Parlemen : Tidak mudah untuk mendefinisikan kata perwakilan, kata ini merupakan bentukan dari kata wakil, yang sesungguhnya mempunyai makna yang sangat jelas. Wakil adalah satu pihak yang bertindak untuk dan atau atas nama pihak lain, dan tindakan atas nama tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, kata wakil menjadi lebih abstrak ketika mendapatkan imbuhan (per-an). Kalau kita melihat penerapannya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Heywood, Andrew : (2000 : 143)


Representation to represent means, in everyday language to "portray" or " make present , as when a picture is said to represent a scene or a person. As a political principle, representation is a relationship through which an individual or group stands for, or acts on behalf of, a larger body of people. (Perwakilan berarti mewakili, untuk menggambarkan atau membuat seseorang sebagai terwakil seperti ketika kita melihat gambaran diri kita untuk mewakili diri sendiri atau sebuah kelompok. Sebagai prinsip politik, representasi adalah hubungan di mana seorang individu atau kelompok atau bertindak atas nama golongan yang lebih besar.)

Kerangka Pemikiran

Spesialisasi tugas Dewan Perwakilan Daerah dengan spesialisasi tugas Dewan Perwakilan Rakyat memang berbeda. Namun secara fungsional kedua lembaga negara tersebut memiliki persamaan yang harus dikoordinasikan, yaitu sama-sama mewakili kepentingan rakyat dan sekaligus merepresentasikan kepentingan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan fungsi koordinasi di antara kedua lembaga negara tersebut harus dipandang sebagai salah satu kebutuhan organisasional untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara bersinergis, agar dengan demikian perbedaan spesialisasi tugas tidak menjadi kendala. Dalam hal koordinasi ini..

Agar pelaksanaan koordinasi dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang melekat dalam pelaksanaan koordinasi yang efektif. Follet (dalam Winardi: 1993 : 183) mengatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya koordinasi yang efektif. Faktor tersebut adalah 1) Melalui kontak langsung, antara orang-orang yang terlibat langsung; 2) Harus dimulai pada tahapan yang paling dini perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan dan 3) Harus merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dengan landasan teori ini, maka koordinasi di antara Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyerapan aspirasi masyarakat dipandang sebagai suatu rangkaian keterpaduan kinerja kelembagaan yang dijalin melalui kontak langsung antara orang-orang yang terlibat langsung; dimulai pada tahapan yang paling dini perencanaan dan pembuatan kebijakan; dan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dengan pandangan ini disusun kerangka pemikiran dengan gambar berikut :

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



Hipotesis kerja

Dengan kerangka pemikiran yang tergambar di atas, diajukan Hipotesis Kerja dengan pernyataan Koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan penyaluran aspirasi masyarakat Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat meliputi koordinasi langsung perseorangan, koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan dan koordinasi berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengungkap dan membahas koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan penyaluran aspirasi masyarakat Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena cocok untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai masalah koordinasi di antara Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain dianggap cocok, penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu pengungkapan fenomena perilaku individu dan perilaku kelompok dalam proses koordinasi kelembagaan DPD dan DPR melalui serangkaian informasi dan interpretasi yang menggambarkan secara akurat masalah-masalah hubungan antar lembaga negara yang tercermin dari fenomena tersebut.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dari penelitian kualitatif adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informan berupa informasi dan data hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan pelaku utama *stakeholder* yang terlibat. Data sekunder bersumber dari artikel, studi literatur, dokumen dan foto, data statistik, arsip maupun masyarakat serta publikasi media massa. Sumber data tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Informan Penelitian : Informan penelitian yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi berupa kata-kata atau tindakan, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Jadi informan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang proses koordinasi DPD dengan DPR dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Perpustakaan : Sebagai sumber data dalam bentuk buku-buku, karya tulis, koran, buletin berkaitan dengan teori-teori atau data tentang koordinasi Lembaga DPD RI dengan Lembaga DPR RI. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung baik melalui kajian kepustakaan, observasi lapangan ataupun yang lainnya. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer sehingga data-data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian, bahan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR DPD dan DPRD.
2. Buku- Buku yang telah diterbitkan oleh DPD dan DPR
3. Dokumen-Dokumen lainnya tentang DPD dan DPR
4. Peraturan tentang Tata Tertib DPD dan Tata Tertib DPR
5. Dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian

Selain sumber data dan informasi diatas juga terdapat data yang berasal dari hasil pengamatan peneliti terhadap aktivitas DPD. Peneliti mengambil data-data atau bahan-bahan dari beberapa sumber resmi antara lain, Surat Keputusan, Peraturan Perundangan, laporan penelitian, hasil rapat, selain itu juga dokumen berupa foto-foto, data statistik dan naskah-naskah penting lainnya sebagai bahan acuan untuk mendiskripsikan kejadian yang telah lalu.

Penentuan Informan Penelitian

Penetapan informan penelitian sebagai sumber data primer yang sangat menentukan bobot informasi dilakukan dengan *snow ball technique* (teknik pengumpulan data yang berpola seperti bola salju bergulir).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dan data primer adalah berikut :

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder yang merujuk pada buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber informasi tertulis lainnya. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengutip, mengomentari, menafsirkan dan menggunakan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap berbagai hal yang tercakup dalam

perspektif permasalahan yang diteliti. Tujuan studi kepustakaan adalah mendeskripsikan fenomena yang dijadikan obyek penelitian serta menyusun konsep dan metode penelitian.

Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data primer dari para informan penelitian. Wawancara dipersiapkan dengan menyusun terlebih dahulu Pedoman Wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk menggali berbagai hal yang tercakup dalam perspektif permasalahan koordinasi DPD dengan DPR dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Berdasarkan teori koordinasi dari Follet, disusun pokok-pokok pertanyaan berikut :

- a. **Dalam dimensi Koordinasi Langsung Perseorangan** diajukan pertanyaan-pertanyaan : (1) Apa yang dimaksud aspirasi masyarakat dan harus bagaimana DPD atau DPR terhadap aspirasi masyarakat tersebut; (2) Tujuan-tujuan apa yang perlu dicapai oleh DPD, oleh DPR, atau oleh DPD dan DPR secara bersama-sama dalam menyerap aspirasi masyarakat, bila dikaitkan dengan kepentingan masyarakat atau dikaitkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan masyarakat dan fungsi pelayanan publik; (3) Bagaimana mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPD atau DPR dalam melaksanakan fungsi kelembagaan; (4) Penyerapan aspirasi masyarakat yang bagaimana yang harus dikoordinasikan oleh DPD dan DPR sebagai lembaga-lembaga publik yang mewakili kepentingan masyarakat; (5) Apa yang dimaksud koordinasi langsung perseorangan dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat, dan mengapa koordinasi itu perlu dilakukan di antara anggota DPD dan anggota DPR; (6) Bagaimana cara koordinasi perseorangan itu dilakukan agar tujuan bersama penyerapan aspirasi masyarakat tercapai menurut kepentingan masyarakat, dan siapakah yang berkewajiban melakukan koordinasi tersebut; (7) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses koordinasi langsung perseorangan dalam menyerap aspirasi masyarakat, dan kepentingan-kepentingan apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses koordinasi perseorangan tersebut; (8) Upaya yang perlu dilakukan oleh anggota DPD, oleh anggota DPR, atau oleh anggota DPD dan anggota DPR secara bersama-sama untuk mengatasi kendala tersebut?
- b. **Dalam dimensi Koordinasi Perencanaan dan Pembuatan Kebijakan** diajukan pertanyaan-pertanyaan : (9) Aspek-aspek apa saja yang perlu direncanakan oleh DPD, oleh DPR atau DPD dan DPR secara bersama dalam menyerap aspirasi masyarakat; (10) Koordinasi perencanaan apa saja yang perlu dilakukan oleh DPD bersama DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat, agar penyerapan dan penyaluran aspirasi tersebut terlaksana secara efektif; (11) Mengapa diperlukan koordinasi perencanaan dalam penyerapan aspirasi masyarakat, dan alat kelengkapan lembaga yang mana yang harus melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan dalam penyerapan aspirasi masyarakat tersebut; (12) Bagaimana koordinasi perencanaan tersebut dilaksanakan, dan aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan agar koordinasi perencanaan menjadi transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (13) Upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh anggota DPD, oleh anggota DPR, atau oleh anggota DPD dan anggota DPR secara bersama-sama untuk mengatasi kendala tersebut; (14) Upaya apa yang perlu dilakukan oleh DPD, oleh DPR, atau oleh DPD dan DPR secara bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, dan harus melakukan apa saja agar pemerintah mengindahkan aspirasi masyarakat tersebut; (15) Upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh DPD, oleh DPR, atau oleh DPD dan DPR secara bersama-sama untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar terserap ke dalam proses pembuatan kebijakan negara di tingkat legislasi, pembuatan kebijakan negara di tingkat regulasi dan pembuatan kebijakan negara di tingkat administrasi; (16) Aspirasi masyarakat yang bagaimana yang harus disalurkan ke dalam pembuatan kebijakan negara, dan selanjutnya bagaimana mempublikasikan atau mensosialisasikan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut?
- c. **Dalam dimensi koordinasi Berkelanjutan** diajukan pertanyaan-pertanyaan : (17) Karena pelaksanaan tugas dan fungsi DPD atau pelaksanaan tugas dan fungsi DPR selalu berkorelasi dengan dinamika perkembangan masyarakat, maka koordinasi fungsional yang bagaimana yang perlu dilanjutkan oleh perseorangan atau kelembagaan DPD/DPR agar penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah, termasuk semakin kritis terhadap kinerja lembaga legislatif; (18) Karena pelaksanaan tugas dan fungsi DPD atau pelaksanaan tugas dan fungsi DPR terkait dengan

pengelolaan sumber daya administrasi, maka koordinasi administratif yang bagaimana yang perlu dilanjutkan oleh perseorangan atau kelembagaan DPD/DPR agar penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan administrasi kelembagaan dan memperoleh dukungan sumber daya administrasi yang dibutuhkan untuk mengefektifkan penyerapan aspirasi masyarakat; (19) Karena pelaksanaan tugas dan fungsi DPD atau pelaksanaan tugas dan fungsi DPR terkait juga dengan urusan teknis kelembagaan, maka koordinasi teknis yang bagaimana yang perlu dilanjutkan oleh perseorangan atau kelembagaan DPD/DPR agar penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dengan prosedur kerja kelembagaan dan memperoleh dukungan teknis yang dibutuhkan untuk memperlancar penyerapan aspirasi masyarakat; (20) Mengacu pada tuntutan dan tantangan masa depan yang sarat dengan perubahan sosial dan pengembangan demokratisasi, maka model koordinasi kelembagaan yang bagaimana yang perlu dikembangkan oleh DPD bersama DPR agar penyerapan aspirasi masyarakat semakin dinamis dan efektif?

Observasi

Tujuan pendekatan observasi ini adalah untuk memahami berbagai situasi dan kondisi serta keterangan-keterangan yang tercakup dalam perspektif obyek dan locus penelitian. Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi pelaksanaan fungsi koordinasi DPD dengan DPR dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Kegiatan pengamatan dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, dirasakan dan didengar dari pelaksanaan fungsi koordinasi DPD dengan DPR dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Data yang diperoleh melalui pengamatan tersebut dicatat, yang pada akhirnya dianalisis.

Tahapan Penelitian dan Teknik Analisis Data

Tahap-tahap Penelitian

Tahap Perencanaan Penelitian

Tahap perencanaan mencakup aktivitas penyusunan rencana dan jadwal penelitian, meninjau lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, serta melakukan koordinasi dan konsultasi untuk memperlancar persiapan dan pelaksanaan penelitian. Pada waktu dilakukan koordinasi dan konsultasi juga dilakukan penentuan informan penelitian. Selanjutnya, diajukan permohonan kesediaan wawancara kepada para informan penelitian, menyiapkan pedoman wawancara dan perlengkapan penelitian. Komunikasi wawancara dilakukan secara lisan atau secara tertulis menurut kedudukan masing-masing informan penelitian.

Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan studi dokumen dan kegiatan wawancara dengan para informan. Pelaksanaan observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian serta mengadakan dialog dengan para petugas pengamana swakarsa. Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder serta mengadakan konfirmasi data yang dianggap perlu untuk melengkapi dan atau memperkuat data yang diperoleh sebelumnya. Informasi atau kumpulan data primer dan data sekunder yang dimaksud diperoleh dari pihak yang menjadi informan penelitian yang dipandang kompeten untuk memberi komentar, tanggapan dan penilaian terhadap berbagai hal yang tercakup dalam perspektif permasalahan koordinasi DPD dengan DPR dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Tahap Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan sejak awal penyusunan Usulan Penelitian, dan berlanjut pada kegiatan pengumpulan data yang lebih luas dan mendalam. Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan prosedur dan teknis sebagai berikut :

Pertama. penentuan klasifikasi data meliputi klasifikasi data primer dan klasifikasi data sekunder. Klasifikasi data primer yang diperoleh dari lapangan penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh menurut pengembangan pokok-pokok pertanyaan terbuka yang diajukan kepada para informan penelitian dan data primer mengenai berbagai informasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi koordinasi DPD dan DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat.. Klasifikasi data sekunder yang diperoleh dari lapangan penelitian terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari kajian berbagai

buku seperti misalnya acuan teori dan acuan konsepsi yang diperoleh dari kajian berbagai dokumen yang berisi informasi mengenai berbagai informasi yang relevan untuk menggali dan atau membahas permasalahan koordinasi DPD dan DPR dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Kedua, editing dan coding data untuk memilah-milah data serta mengkonstruksi data agar menjadi terstruktur dalam penelaahan. Editing dan coding data yang dimaksud terdiri atas data primer yang merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian menurut acuan teori yang digunakan; dan data sekunder yang dapat mendukung proses pembahasan hasil penelitian.

Ketiga, penyajian dan pembahasan data secara terstruktur menurut acuan teori yang dijadikan landasan penyusunan konsep penelitian dan dikembangkan menjadi instrumen penelitian.

Keempat, konfirmasi data yang perlu dilakukan bila ada data yang dianggap kurang lengkap atau lemah serta memerlukan penjelasan lebih rinci.

Kelima, penafsiran data ke dalam alur pembahasan masalah hasil penelitian hingga terungkap masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian secara aktual dan faktual.

Teknik Analisis Data

Pemeriksaan data dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan, agar data yang terkumpul dapat dipercaya dan menunjukkan keabsahan data yang mantap. Untuk itu, penelitian menggunakan pola keterwakilan sumber data dan pengklasifikasian data, keabsahan data, klasifikasi data dan analisis data. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis triangulasi. Pendekatan analisis triangulasi dikembangkan menurut perspektif pandangan Anggota DPD, menurut perspektif pandangan Anggota DPR; dan menurut perspektif pandangan pihak-pihak yang terkait dan kompeten terhadap permasalahan koordinasi DPD dengan DPR dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Dengan perspektif pandangan yang berbeda-beda ini diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran koordinasi DPD dan DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan mendalam. Untuk itu, pokok-pokok pertanyaan dikembangkan menurut situasi dan dinamika wawancara guna memperoleh informasi, tanggapan, ulasan terhadap berbagai hal yang tercakup dalam perspektif pelaksanaan fungsi koordinasi penyerapan aspirasi masyarakat di antara DPD dan DPR.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi Penelitian

Seluruh rangkaian kegiatan penelitian dilaksanakan di gedung Dewan Perwakilan Daerah dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 6 Jakarta.

Jadwal Penelitian

Seluruh rangkaian perencanaan dan pelaksanaan penelitian dilaksanakan sekitar 2 tahun

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) lahir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diputuskan pada tanggal 21 November 2001. Hal ini merupakan salah satu tonggak sejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan UUD 1945 tersebut merupakan amanat reformasi di bidang politik yang bergulir pada pertengahan tahun 1998.

Namun secara *de facto* kehadiran lembaga baru tersebut adalah sejak pelantikan Anggota DPD periode 2004-2009 pada tanggal 1 Oktober 2004. DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, setiap provinsi diwakilkan oleh 4 (empat) orang Anggota. Keanggotaan DPD periode 2004-2009 berjumlah 128 orang dari 32 Provinsi. Sedangkan keanggotaan DPD periode 2009-2014 yang merupakan hasil Pemilu Legislatif 2009 terdapat penambahan keanggotaan DPD dari Provinsi Sulawesi Barat, sehingga keanggotaan DPD 2009-2014 berjumlah 132 orang dari 33 Provinsi.

Kehadiran lembaga DPD ini memiliki arti penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen Indonesia (*soft bicameral*)

untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*) baik dalam lembaga legislatif maupun dengan lembaga eksekutif. Keberadaan DPD diharapkan dapat berperan dalam proses pengambilan kebijakan nasional sehingga dapat menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas.

Posisi dan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dari fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- a. dapat mengajukan RUU tertentu (otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah) *Pasal 22D ayat (1)*;
- b. ikut membahas RUU tertentu *Pasal 22D ayat (2)*;
- c. memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, dan RAPBN *Pasal 22D ayat (2)*;
- d. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR *Pasal 22D ayat (3)*;
- e. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK *Pasal 23F ayat (1)*.

DPD periode keanggotaan 2004-2009 yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPR dan DPRD (UU Susduk) belum ada kejelasan mekanisme hubungan kerja internal DPD dan hubungan kerja DPD dengan lembaga lain. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPR dan DPRD (UU MD3), lembaga DPD diatur lebih rinci fungsi, tugas dan wewenangnya. Beberapa peningkatan fungsi dan peranan DPD yang diatur dalam UU MD3, adalah hal penyusunan Prolegnas, pembahasan RUU, dan keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU APBN dalam hal pembahasan DAK dan kebijakan desentralisasi fiskal. Peningkatan peran DPD tersebut akan menuntut peningkatan dukungan Sekretariat Jenderal DPD sebagai sistem penunjang lembaga DPD. Sekretariat Jenderal DPD harus menyusun program-program kerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD 2009-2014. Dengan adanya peningkatan dukungan Sekretariat Jenderal DPD terhadap DPD periode 2009-2014 maka Renstra Sekretariat Jenderal DPD 2009-2014 dibandingkan Renstra Sekretariat Jenderal DPD 2007-2009 mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Pengaturan fungsi, tugas, dan wewenang DPD sebagai mana tersebut diatas diatur lebih rinci pada pasal 224 UU MD3 yang menyebutkan bahwa:

- (1) DPD mempunyai tugas :
 - a. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
 - b. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
 - g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;

- h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
 - i. ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf e, Anggota dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

Selain itu tentang proses pembahasan RUU dari DPD diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut di atas, DPD telah melakukan pembagian tugas dan kerja anggota DPD ke dalam alat kelengkapan DPD. Beberapa nomenklatur dan jumlah alat kelengkapan DPD periode 2004-2009 mengalami perubahan pada periode 2009-2014, di antaranya adalah Panitia Ad Hoc (PAH) berubah menjadi Komite; Panitia Kerja Sama Antar Lembaga (PKALP) diubah menjadi Panitia Hubungan Antar-Lembaga. Selain itu terdapat juga Alat Kelengkapan yang baru yaitu Panitia Akuntabilitas Publik. Selanjutnya pembagian tugas di DPD tercermin dari alat-alat kelengkapan yang dimiliki sesuai dengan Tata Tertib DPD adalah sebagai berikut:

Pimpinan DPD, yang merupakan kesatuan yang bersifat kolektif, terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua. Pimpinan DPD mencerminkan keterwakilan kepulauan dan keterwakilan wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam Sidang Paripurna. Pimpinan DPD mempunyai tugas antara lain:

1. memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
2. menyusun rencana kerja pimpinan;
3. menjadi juru bicara DPD;
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD; mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD;
5. Mewakili DPD di pengadilan;
6. Melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD; dan
8. Menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Empat Komite, yang ruang lingkup tugasnya mencakup bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Seluruh anggota, kecuali Pimpinan DPD, wajib bergabung ke dalam salah satu Komite. Ruang lingkup tugas keempat Komite tersebut meliputi: **Komite I** : Otonomi Daerah; Hubungan Pusat dan Daerah; Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah; **Komite II** Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya; **Komite III**: Pendidikan dan Agama; **Komite IV** : RAPBN, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Memberikan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemilihan Anggota BPK, serta Pajak.

DPD juga memiliki alat kelengkapan yang secara fungsional mendukung pelaksanaan tugas DPD, yakni:

Panitia Musyawarah yang bertugas antara lain: (1) merancang dan menetapkan acara serta kegiatan DPD termasuk sidang dan rapat; (2) merancang program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan dan 1 (satu) tahun sidang; merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah; (3) merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak Sidang Paripurna untuk mengubahnya; (4) memberikan pendapat kepada Pimpinan dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD; (5) menghimpun data, informasi, dan membuat perbandingan serta menyarankan hal-hal yang dapat menjadi contoh untuk perbaikan pola kerja sistem dan mekanisme DPD; (6) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas setiap alat kelengkapan tersebut; (7) menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat

kelengkapan DPD; (8) menjembatani tugas-tugas Anggota di daerah; dan (9) melaksanakan hal-hal yang oleh Sidang Paripurna diserahkan kepada Panitia Musyawarah.

Panitia Perancang Undang-Undang yang bertugas antara lain : (1) mengusulkan rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran; (2) membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; (3) melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD; (4) melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau sidang paripurna; (5) melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna; (6) melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh Komite; (7) melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang; melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah; (8) mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD; (10) menyusun usulan rancangan acara serta kegiatan Panitia Perancang Undang-Undang untuk 1 (satu) Tahun Sidang, 1 (satu) Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu Masa Sidang untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Musyawarah; (11) menyusun usulan program dan kegiatan serta rancangan anggaran setiap tahun anggaran, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga; dan (11) membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya.

Panitia Urusan Rumah Tangga yang bertugas antara lain : (1) membantu Pimpinan dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal; (2) membantu Pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal; (3) membantu Pimpinan dalam merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD; (4) mengawasi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal; (5) mewakili Pimpinan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD; (6) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh Pimpinan berdasarkan hasil Sidang Panitia Musyawarah; dan (7) menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Badan Kehormatan yang bertugas utamanya adalah untuk menegakkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPD dengan cara : (1) melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota; (2) menetapkan keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a; (3) menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Sidang Paripurna untuk ditetapkan.

Panitia Akuntabilitas Publik yang bertugas yaitu: (1) melakukan penelaahan lanjutan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada DPD; (2) mengkaji dan meneliti terhadap indikasi penyimpangan anggaran pembangunan di daerah yang bersumber dari APBN; dan (3) melakukan advokasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan anggaran pembangunan di daerah yang bersumber dari APBN.

Panitia Hubungan Antar-Lembaga Perwakilan yang bertugas antara lain: (1) membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dengan lembaga sejenis, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, baik secara bilateral maupun multilateral, atas penugasan Sidang Paripurna maupun atas dasar koordinasi dengan Panitia Musyawarah, dan Komite; (2) mengkoordinasikan kegiatan studi banding yang dilakukan oleh Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang; (3) mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD; (4) mengadakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas Panitia Hubungan Antar-Lembaga; (5) memberikan saran atau usul kepada Pimpinan tentang kerjasama antara DPD dengan lembaga negara sejenis, baik secara bilateral maupun multilateral; dan (6) mengadakan rapat gabungan dengan Pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Komite dalam rangka pembentukan delegasi DPD.

Panitia Kerja Khusus, apabila dipandang perlu DPD dapat membentuk alat kelengkapan berupa Panitia Kerja Khusus yang bersifat sementara dengan tugas tertentu yang diberikan oleh Sidang Paripurna.

Salain alat kelengkapan yang disebut diatas, sebagai bentuk pengelompokan anggota DPD sebagai anggota MPR maka dibentuk Kelompok DPD di MPR yang juga merupakan bagian integral dari DPD. Kelompok DPD di MPR, bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi sebagai Anggota MPR. Kelompok Anggota DPD di MPR RI yang bertugas antara lain : (1) mengkoordinasikan kegiatan Anggota DPD di MPR; (2) meningkatkan kemampuan kinerja DPD dalam lingkup dan fungsi sebagai Anggota MPR; dan (3) melakukan pendalaman hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan.

Dewan Perwakilan Rakyat

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1) dimaksudkan untuk memperkuat DPR sebagai Lembaga Legislatif yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Selain itu, UUD Tahun 1945 juga memberikan hak kepada Anggota DPR untuk mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang (RUU).

Pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR merupakan langkah konstitusional untuk memposisikan fungsi lembaga negara secara tepat sesuai bidang tugas masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif). Pergeseran kekuasaan untuk membentuk undang-undang tersebut pada hakekatnya merepresentasikan perubahan pendekatan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan prinsip supremasi menjadi pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi sebagai ciri khas yang melekat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Disamping itu, setiap Anggota DPR mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-undang, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat serta hak-hak lainnya yang diatur oleh undang-undang.

Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas, termasuk mengubah RAPBN dan menetapkan APBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR dalam hal penetapan APBN menjadi sentral, oleh karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Sedangkan fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah. Penegasan fungsi dan hak DPR serta hak Anggota dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR sesuai harapan dan tuntutan rakyat.

Pasca-amandemen UUD 1945, pelaksanaan fungsi anggaran tidak hanya sebatas pembahasan dan penetapan APBN, namun mempunyai korelasi dengan hal keuangan negara. Dasar hukum dari perluasan tugas tersebut berasal dari beberapa UU yang berhubungan dengan APBN, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilakukan oleh Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Anggaran. Sejak Oktober 2004 hingga Agustus 2009, DPR RI telah mengesahkan 15 RUU tentang APBN.

Walaupun demikian, pengesahan jumlah RUU terkait APBN bukan merupakan satu-satunya tolok ukur kinerja DPR RI di bidang anggaran. Dinamika yang terjadi dalam pembahasan anggaran, termasuk desakan untuk melakukan realokasi anggaran guna memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak, merupakan kinerja yang tidak dapat diukur melalui jumlah RUU di bidang anggaran yang telah disetujui untuk disahkan.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI mengawasi eksekutif dalam menjalankan atau melaksanakan UU dan APBN serta pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi dengan mitra kerja

masing-masing atau rapat gabungan Komisi, kunjungan kerja, dan membentuk kepanitiaan, seperti Panitia Khusus dan Panitia Kerja untuk menanggapi permasalahan yang berkembang di masyarakat. Termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan adalah penggunaan hak-hak DPR dan hak-hak Anggota secara perorangan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam periode 2004-2009, sejumlah hak interpelasi dan hak angket yang diusulkan oleh para Anggota bergulir hingga ke Rapat Paripurna. Selain itu, pasca amandemen UUD 1945, DPR berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain (Pasal 13 ayat (2) dan (3) Amandemen UUD 1945) serta dalam hal pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat (2) Amandemen pertama UUD Tahun 1945). Pada periode 2004-2009, sejumlah hak interpelasi dan hak angket yang diusulkan oleh Anggota DPR dapat bergulir ke Rapat Paripurna DPR.

DPR membuka kesempatan luas bagi publik untuk mendapatkan informasi. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan baik secara langsung maupun pengaduan secara tertulis. Delegasi masyarakat yang langsung datang ke DPR dan diterima Pimpinan Dewan untuk menyampaikan aspirasinya selama periode 2004-2009 terbagi atas beberapa bidang dan asal delegasi. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan atau aspirasi melalui surat, faksimili, atau e-mail yang ditujukan kepada pimpinan DPR atau pimpinan Komisi yang terkait. Pada periode 2004-2009, surat yang diterima DPR memiliki muatan beragam, antara lain tentang masalah politik, pendidikan, perumahan dan bangunan.

Dari seluruh Anggota Dewan, 265 orang atau 47,7% diantaranya berpendidikan S1, 194 orang atau 35,0% berpendidikan S2, dan berpendidikan S3 sebanyak 43 orang atau 7,7%. Dengan demikian, komposisi tingkat pendidikan Anggota Dewan periode 2009-2014 memiliki kualifikasi yang lebih baik dibanding periode sebelumnya. Untuk tingkatan pendidikan lainnya, yaitu lulusan SMA dan sederajat sebanyak 33 orang atau 5,9% dan lulusan diploma sebanyak 13 orang atau 2,3%. Terdapat 7 orang Anggota Dewan yang tidak menyebutkan pendidikan terakhir yang ditempuh. Secara garis besar, Anggota Dewan berpendidikan S1 dan lebih tinggi mendominasi komposisi menurut tingkat pendidikan.

Pada periode DPR 2009-2014 terdapat 98 orang perempuan menjadi Anggota Dewan atau sekitar 17,7% dari jumlah Anggota Dewan. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, di mana representasi perempuan masa itu hanya 11%, maka pada periode ini terjadi peningkatan partisipasi perempuan di DPR. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwasanya permasalahan kaum perempuan akan lebih memperoleh perhatian. Namun jika dibandingkan dengan proporsi penduduk Indonesia secara umum, maka representasi perempuan pada lembaga perwakilan perlu ditingkatkan.

Hampir separuh, yaitu 47,2% atau 262 orang Anggota Dewan bertempat tinggal di Jakarta dan 116 orang atau 20,9% bertempat tinggal wilayah Jawa Barat. Jika digabungkan, maka lebih dari 2/3 Anggota Dewan berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Jika didasarkan tempat tinggal di wilayah provinsi, maka 81,46% Anggota Dewan bertempat tinggal di Pulau Jawa. Walaupun gambaran tersebut belum mempertimbangkan tempat tinggal Anggota Dewan yang pada periode sebelumnya telah menjabat sebagai Anggota DPR, namun dapat mengindikasikan bahwasanya representasi Anggota Dewan belum proporsional terhadap distribusi penduduk Indonesia.

Jika dibandingkan distribusi penduduk di Indonesia, maka konsentrasi penduduk di Pulau Jawa tercatat sekitar 55% dari penduduk Nasional. Oleh karenanya, representasi berdasarkan tempat asal perlu lebih merata untuk dapat menyerap aspirasi dari seluruh daerah di Indonesia.

Menurut data KPU, Anggota Dewan pada periode ini yang berasal dari DPR RI periode sebelumnya adalah sekitar 165 orang atau 29,7%. Artinya, sekitar 70% Anggota Dewan periode 2009-2014 adalah anggota baru. Diantara anggota baru tersebut, 183 atau 33% menyatakan pekerjaan awalnya sebagai pegawai swasta, 13% adalah wirausahawan, dan 8% merupakan PNS. Kelompok lain sebanyak 52 orang berprofesi sebagai dokter, pimpinan pesantren, dan profesi lainnya.

Profil Anggota DPR RI dari komposisi kelompok umur sebagian besar atau 41% berusia 41-50 tahun. Jika diasumsikan bahwa Anggota Dewan menjalani karir politiknya sejak bergelar sarjana, maka sebagian besar merupakan politisi kelompok usia menengah. Sedang 38% Anggota lainnya berusia lebih dari 50 tahun. Dengan demikian Anggota DPR didominasi oleh politisi usia menengah dan dewasa.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR RI dibentuk Sekretariat Jenderal yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR adalah aparatur pemerintah yang

tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR. Tugas Sekretariat Jenderal DPR adalah menyelenggarakan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada Dewan. Dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPR disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selama ini dukungan tersebut tercermin dari kegiatan yang dilaksanakan ke deputian sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dukungan keahlian dioptimalkan melalui berbagai jenis data dan informasi pendukung sebagai bahan masukan dalam rapat-rapat AKD, kegiatan pengiriman tim kunjungan kerja DPR dan Anggota, pengiriman delegasi ke berbagai forum internasional, penerimaan dan penyaluran delegasi masyarakat, penanganan surat-surat pengaduan, serta pendampingan dalam pembahasan RUU dan kegiatan DPR lainnya, penyediaan bentuk bantuan keahlian lainnya, dan penyediaan prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan fungsi Dewan.

Pada periode 2004-2009 Sekretariat Jenderal DPR RI berupaya meningkatkan dukungan kepada pelaksanaan 3 (tiga) fungsi Dewan; dalam pembahasan seluruh RUU dan membentuk sistem unit pendukung yang secara khusus melakukan kegiatan di bidang penyusunan RUU Usul Inisiatif DPR dengan mengembangkan jabatan fungsional perancang UU. Dukungan keahlian tersebut berupa penyusunan draft RUU dan naskah akademik hingga uji material UU (*judicial review*) pada persidangan MK. Sekretariat Jenderal DPR juga mengadakan seminar, penelitian dan pengkajian, kunjungan ke daerah, dan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi/universitas dalam rangka penyusunan draft RUU dan naskah akademiknya. Dalam proses pembahasan RUU, Sekretariat Jenderal DPR memberikan dukungan fasilitas seluruh kegiatan DPR antara lain: persiapan rapat, penyiapan data dan informasi, penyusunan konsep kesimpulan dan notulensi rapat, penggandaan dan distribusi hasil-hasil rapat, dan sosialisasi RUU yang akan dibahas.

Untuk memfasilitasi kegiatan Dewan di bidang anggaran, Sekretariat Jenderal DPR memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian kepada DPR, termasuk koordinasi antar-unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat BURT, Sekretariat BANGGAR, dan instansi-instansi pasangan kerja komisi-komisi terkait. Dukungan juga dilakukan melalui kegiatan penelitian, pengkajian dan analisis, pengumpulan data dan informasi bagi pembahasan APBN, kegiatan pemantauan penggunaan dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta pengumpulan data dan informasi dalam bentuk database BUMN dan perkembangan APBN. Pada periode 2010-2014, Sekretariat Jenderal DPR RI juga merintis pembentukan jabatan fungsional analis anggaran, menyusun prosedur kerja koordinasi dengan unit kerja lain atau Komisi terkait dalam rapat-rapat pembahasan APBN.

Di bidang pengawasan, Sekretariat Jenderal DPR RI mendukung pelaksanaan tugas DPR melalui raker, RDP, RDPD dan berbagai pertemuan konsultasi. Di samping itu, Sekretariat Jenderal DPR juga membantu kegiatan DPR dalam kunjungan lapangan dan kunjungan kerja ke berbagai provinsi serta menyusun laporan yang akan dibahas dengan Kementerian atau instansi terkait. Terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada DPR, Sekretariat Jenderal berpartisipasi aktif dalam forum yang mewadahi para pejabat Sekretariat Jenderal di tingkat regional dan internasional, yaitu *Association of Secretary*

Pada saat ini, Sekretariat Jenderal DPR dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berfungsi sebagai koordinator, pembina, dan pengambil kebijakan dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Dalam pelaksanaannya, Sekjen dibantu empat deputi, yaitu Deputi Bidang Perundang-undangan, Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan, Deputi Bidang Persidangan dan KSAP, dan Deputi Bidang Administrasi. Setiap deputi membawahi beberapa biro/pusat dan masing-masing biro membawahi beberapa bagian/bidang dan sub-bagian/sub-bidang. Deputi Bidang Perundang-undangan bertugas mendukung perancangan UU, hukum dan pemantauan pelaksanaan UU. Deputi ini membawahi Biro Perancangan UU Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Kesejahteraan Rakyat; Biro Perancangan UU Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan; dan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan bertugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang anggaran dan pengawasan DPR. Deputi ini membawahi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, Biro Pengawasan Legislatif, dan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). P3DI melalui Bidang Pengkajian melakukan penelitian, pengkajian, pengolahan data, dan informasi perkembangan DPR RI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Alat Kelengkapan Dewan. Sekretariat Jenderal DPR juga berupaya mendukung pengembangan jabatan fungsional peneliti yang saat ini terbagi dalam peneliti ekonomi

dan kebijakan publik, peneliti hukum, peneliti kesejahteraan sosial, peneliti politik dalam negeri dan peneliti hubungan internasional. Disamping itu, P3DI juga melakukan pengembangan situs DPR, yaitu www.dpr.go.id, mempersiapkan format keterbukaan informasi publik (KIP), dan E-procurement (E-proc). P3DI juga membawahi Bidang Perpustakaan dan mengelola dokumentasi dan kearsipan.

Deputi Bidang Persidangan dan KSAP bertugas menyiapkan bahan-bahan persidangan dan kerja sama antar parlemen, pelayanan persidangan DPR, hubungan masyarakat dan pemberitaan, serta pelayanan Pimpinan DPR. Deputi ini membawahi Biro Persidangan, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro KSAP, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan. Selama 2004-2009.

Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan perencanaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, deputi ini membawahi Biro Perencanaan dan Pengawasan, Biro Keanggotaan dan Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, serta Biro Umum.

Hingga 1 Februari 2010 Sekretariat Jenderal DPR RI didukung oleh 1.868 orang yang berstatus PNS, CPNS, honorer dan tenaga kontrak (outsourc) serta diantaranya terdapat 185 orang tenaga fungsional yang terdiri dari perancang UU, peneliti, analis anggaran, pustakawan, arsiparis, pranata komputer, medis dan paramedis.

Di samping itu, terdapat 733 orang tenaga ahli dan 560 orang asisten Anggota Dewan untuk memperkuat dukungan kepada Dewan yang direkrut secara khusus melalui lembaga profesional. Namun, belum seluruhnya memenuhi kualifikasi yang diharapkan.

Sekretariat Jenderal DPR pada dasarnya telah memiliki dan mengembangkan berbagai pranata kerja sebagai pedoman pelaksanaan sistem pendukung kedewanan yang tertuang dalam tata laksana (SOP) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Jenderal DPR.

Koordinasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Koordinasi Langsung Perseorangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPD oleh masing-masing anggota secara efektif sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawab tugas merupakan hal penting untuk memasuki urusan koordinasi DPD dengan DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dalam perspektif ini, persoalannya adalah bagaimana aspirasi itu diterjemahkan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggota DPR mempunyai kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Sesuai dengan posisi lembaga perwakilan, maka fungsi representasi, aspirasi masyarakat harus diartikulasikan oleh anggota maupun oleh DPD secara kelembagaan.

Penguatan lembaga DPD atau DPR bukan urusan masyarakat. Itu urusan segenap anggota pada masing-masing lembaga; Adalah sangat kekeliru kalau ada aspirasi masyarakat yang ditujukan untuk memperkuat kelembagaan atau kinerja DPD atau DPR. Kalau sudah dipercaya oleh rakyat atau masyarakat sebagai wakil daerah atau wakil rakyat, ya harus pandai menterjemahkan kepercayaan rakyat atau masyarakat tersebut. Sementara itu, bila aspirasi masyarakat yang harus diserap merupakan sebuah kritikan terhadap kebijakan, ya sudah seharusnya anggota DPD atau DPR mengoreksi atau memperbaiki kebijakan tersebut. Karena kebijakan yang dikritisi itu pada umumnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah, maka menjadi kewajiban DPD, menjadi kewajiban DPR, atau secara bersama-sama menjadi kewajiban DPS dan DPR, untuk menyampaika aspiras masyarakat. Sebagai missal, aspirasi masyarakat terhadap kebijakan Ujian Nasional yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, aspirasi masyarakat Yogyakarta yang terkait dengan Keistimewaan DIY, harus disampaikan secara efektif menurut ukuran kepentingan masyarakat; bukan kepentingan anggota atau lembaga DPD atau DPR. Jika penyerapan dan penyampaian aspirasi masyarakat tidak efektif, maka perlu dipertanyakan lsh kedudukan DPD dan DPR itu untuk apa. Sementara itu, aspirasi masyarakat yang perlu disampaikan secara bersama-sama oleh DD dan DPR kepada Pemerintah, jelas sangat membutuhkan suatu mekanisme koordinasi kelembagaan yang jelas dan fungsional di antara kedua lembaga perwakilan tersebut.

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang perlu dicapai oleh DPD, oleh DPR, atau oleh DPD dan DPR secara bersama-sama dalam menyerap aspirasi masyarakat perlu dievaluasi, terutama aspirasi masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah seperti

misalnya fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan masyarakat dan fungsi pelayanan publik. Artinya, penyerapan aspirasi masyarakat jangan hanya dipandang dari sudut fungsi dan kepentingan kelembagaan DPD atau DPR saja; sudut pandang masyarakat terhadap kebijakan pembangunan, kebijakan pemberdayaan masyarakat dan kebijakan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja birokrasi malah lebih penting.

Karena masing-masing lembaga mempunyai keterbatasan fungsional yang sulit dilewati, maka persoalan penyerapan aspirasi masyarakat itu tidak sepenuhnya terletak pada persoalan teknis dan mekanisme kerja internal masing-masing lembaga keterwakilan saja.

Karena itu, koordinasi perseorangan yang dilakukan anggota DPD dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat yang diwakilinya tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional namun sekaligus juga menjadi kewajiban moral. Koordinasi langsung perseorangan ini bisa dilakukan dengan cara-cara lobby yang biasa dilakukan di dunia politik. Koordinasi langsung perseorangan ini juga bisa dilakukan untuk menilai tindak lanjut penyaluran aspirasi masyarakat yang menjadi kewajiban pihak eksekutif. Karena itu, setiap anggota DPD perlu memiliki motif mengabdikan dan motif berprestasi dalam menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Bagaimana cara melakukan koordinasi perseorangan itu dilakukan agar tujuan bersama penyerapan aspirasi masyarakat tercapai menurut kepentingan masyarakat, dan siapakah yang berkewajiban melakukan koordinasi tersebut, menjadi hal-hal yang patut dikemukakan.

Dalam konteks koordinasi langsung perseorangan yang demikian itu, pertanyaannya adalah dapatkah anggota DPD atau anggota DPR itu mengaktualisasikan filosofi bahwa sebagai sesama wakil rakyat dari satu daerah pemilihan meskipun berbeda partai politik, tetap harus menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Sulit menjawab pertanyaan ini secara persis, karena masing-masing anggota tentu mempunyai motivasi dan kepentingan yang berbeda. Meski begitu, koordinasi tentu masih bisa dilakukan dan dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi atau mengatasi perbedaan motivasi dan kepentingan.

Jadi, setiap anggota DPD atau anggota DPR berkewajiban melakukan koordinasi setelah ia melakukan kunjungan kerja ke masing-masing daerah pemilihannya. Apakah semua anggota melaksanakan kewajiban ini secara optimal, merupakan pertanyaan normatif yang sulit juga dijawab. Mengapa demikian, karena tidak setiap anggota DPD atau anggota DPR itu berasal dari daerah pemilihannya. Hal ini bisa berkembang menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan tugas anggota DPD atau anggota DPR.

Karena koordinasi menyeralaskan, mengintegrasikan dan atau mensinergikan beberapa hal ke satu tujuan, maka dalam proses koordinasi tersebut bisa saja timbul kendala tertentu. Dalam konteks ini, pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses koordinasi langsung perseorangan dalam penyerapan aspirasi masyarakat, dan kepentingan-kepentingan apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses koordinasi perseorangan tersebut.

Ternyata, sesungguhnya bisa saja dibangun koordinasi langsung perseorangan di antara anggota DPR dan anggota DPD yang sama-sama mewakili daerah-daerah pemilihan yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi langsung perseorangan ini bisa saja anggota DPD dan anggota DPR melakukan kerjasama untuk kemudian bisa saling berbagi aspirasi. Jika di antara anggota DPD dan anggota DPR terjalin bekerjasama dalam dalam mengclusterisasi aspirasi masyarakat, maka aspirasi masyarakat itu tentu sampai hangus ditengah jalan, atau katakanlah bisa sampai pada pembahasan kebijakan di level nasional. Dengan demikian akan terbangun suatu mekanisme koordinasi fungsional di antara anggota DPR dan anggota DPD dalam penyaluran aspirasi masyarakat. Pola pengkoordinasian seperti ini bisa saja dibangun apabila anggota DPR dan anggota DPD bekehendak mengupayakan terjalannya koordinasi dan kerjasama fungsional keanggotaan yang saling memperkuat dan mendukung tanpa harus memperbesar perbedaan visi politik.

Dengan demikian kinerja koordinasi langsung perseorangan dalam penyerapan aspirasi masyarakat dapat diaktualisasikan ke dalam empat langkah pendekatan. *Pertama*, anggota DPD maupun anggota DPR membangun *supporting organ* yang kuat yaitu adanya pendampingan tenaga ahli yang cakap. *Kedua*, anggota DPR dan anggota DPD menciptakan jejaring-jejaring sosial di daerah pemilihannya, dan jejaring sosial tersebut dijadikan jaringan *friends of parlemen* oleh masing-masing anggota. *Ketiga*, adanya *supporting-supporting* bagi parlemen di daerah sebagai rumah-rumah atau kantor-kantor aspirasi supaya masyarakat tahu ke mana aspirasi itu harus disampaikan. *Keempat*, masyarakat harus pandai dan jangan ragu untuk menggunakan sistem keterwakilan yang dibangun

oleh orang-orang yang dipilihnya sebagai bentuk keterwakilan untuk menyampaikan aspirasinya. Jangan ragu untuk mendatangi orang-orang tersebut untuk diminta menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut. Untuk itu, setiap anggota DPD dan anggota DPR dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dan mampu pula mengembangkan suatu sistem komunikasi yang internisif melalui berbagai media komunikasi yang efektif untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Koordinasi Perencanaan dan Pembuatan Kebijakan

Koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan penyaluran aspirasi masyarakat DPD dan DPR meliputi koordinasi langsung perseorangan, koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan dan koordinasi berkelanjutan. Koordinasi langsung perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPD atau anggota DPR merupakan rangkaian aktivitas koordinasi informal namun mendukung terjalannya koordinasi formal yang diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di antara DPD dan DPR dalam memberikan layanan penyerapan aspirasi masyarakat. Karena koordinasi langsung perseorangan bersifat informal maka kelemahan pendekatan koordinasi ini adalah bahwa teknis dan hasil koordinasi tidak teragendakan secara formal di Sekretariat masing-masing lembaga. Koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan yang menyerap aspirasi masyarakat belum terlaksana secara optimal di antara DPD dan DPR, karena masih adanya kendala ego institusional dan arogansi fungsional yang menyebabkan salah satu lembaga merasa lebih penting dari lembaga lainnya.

Dalam melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, diperlukan sebuah perencanaan komprehensif supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang meliputi aspek hukum, aspek sosial ekonomi, aspek budaya, dan lain-lain. Namun demikian, hal yang harus selalu diperhatikan dalam perencanaan penyerapan aspirasi masyarakat, hendaknya perencanaan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka penguatan kelembagaan; perencanaan penyerapan aspirasi masyarakat dihimpun sebagai bahan pembuatan kebijakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat luas; perencanaan penyerapan aspirasi masyarakat yang berkelanjutan.

Perencanaan komprehensif bukan terletak pada obyek penerapan aspirasi masyarakat seperti masalah hukum, masalah, sosial ekonomi dan masalah-masalah lainnya; terletak pada persoalan manajemen aspirasi masyarakat; dari sebuah serapan aspirasi menjadi serangkaian tindak lanjut penyaluran aspirasi hingga terakomodasi ke dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk itulah dibutuhkan langkah-langkah koordinasi perencanaan penyerapan aspirasi yang terintegrasi.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan yang terkait dengan kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat luas menjadi penting untuk dilakukan, baik secara kelembagaan maupun secara perorangan. Untuk itu, setiap anggota DPD hendaknya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan para pihak, terutama dalam mempromosikan aspirasi masyarakat yang bernilai sangat penting dan strategis bagi kebaikan hidup orang banyak. Misalnya, soal aspirasi masyarakat yang terdampak lumpur lapindo yang sampai sekarang belum selesai, tentu layak dijadikan prioritas perhatian para anggota DPD dan DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Koordinasi Berkelanjutan

Koordinasi berkelanjutan meliputi koordinasi kebijakan dan koordinasi teknis penyerapan aspirasi masyarakat yang diperlukan untuk melembagakan pola koordinasi penyerapan aspirasi masyarakat di antara DPD dan DPR masih belum jelas; dan oleh sebab itu sampai kini belum terjalin suatu pola koordinasi penyerapan aspirasi masyarakat yang efektif di antara DPD dan DPR.

Konsep baru yang diperoleh adalah koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan penyaluran aspirasi masyarakat di antara lembaga-lembaga perwakilan yang memandang penting dan strategis peran Dewan Perwakilan Daerah dalam merepresentasikan perkembangan, kebutuhan dan permasalahan masyarakat daerah yang perlu disikapi, diatasi dan sekaligus diantisipasi oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Karena pelaksanaan tugas dan fungsi DPD atau pelaksanaan tugas dan fungsi DPR terkait dengan pengelolaan sumberdaya administrasi, maka koordinasi administrative perlu dilanjutkan oleh perseorangan atau kelembagaan DPD/DPR agar selalu penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan administrasi kelembagaan dan memperoleh sumberdaya administrasi yang dibutuhkan untuk mengefektifkan penyerapan aspirasi masyarakat.

Komunikasi antar lembaga yang aktif dan efektif memang penting. Pelaksanaan fungsi komunikasi kelembagaan ini tentu dapat diefektifkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi

kesekretariatan masing-masing lembaga. Artinya, masing-masing Sekretaris Jenderal perlu melakukan berbagai pendekatan kelembagaan yang diperlukan untuk memformulasikan suatu mekanisme koordinasi kelembagaan yang fungsional untuk menyerap aspirasi masyarakat. Diperlukan penyamaan persepsi antara DPR dan DPD, agar pelaksanaan hubungan fungsional kelembagaan menjadi dinamis dan efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan hasil penelitian adalah bahwa koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan penyaluran aspirasi masyarakat Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat meliputi koordinasi langsung perseorangan, koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan dan koordinasi berkelanjutan. Koordinasi langsung perseorangan yang dilakukan oleh anggota DPD atau anggota DPR merupakan rangkaian aktivitas koordinasi informal namun mendukung terjalannya koordinasi formal yang diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di antara DPD dan DPR dalam memberikan layanan penyerapan aspirasi masyarakat. Karena koordinasi langsung perseorangan bersifat informal maka kelemahan pendekatan koordinasi ini adalah bahwa teknis dan hasil koordinasi tidak teragendakan secara formal di Sekretariat masing-masing lembaga. Koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan yang menyerap aspirasi masyarakat belum terlaksana secara optimal di antara DPD dan DPR, karena masih adanya kendala ego institusional dan arogansi fungsional yang menyebabkan salah satu lembaga merasa lebih penting dari lembaga lainnya. Dari belum optimalnya koordinasi perencanaan dan pembuatan tersebut berbagai aspirasi masyarakat daerah yang bernilai penting untuk diaktualisasikan tidak terserap sebagaimana mestinya. Koordinasi berkelanjutan yang meliputi koordinasi kebijakan dan koordinasi teknis penyerapan aspirasi masyarakat yang diperlukan untuk melembagakan pola koordinasi penyerapan aspirasi masyarakat di antara DPD dan DPR masih belum jelas; dan oleh sebab itu sampai kini belum terjalin suatu pola koordinasi penyerapan aspirasi masyarakat yang efektif di antara DPD dan DPR.

Konsep baru yang diperoleh adalah koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan penyaluran aspirasi masyarakat di antara lembaga-lembaga perwakilan yang memandang penting dan strategis peran Dewan Perwakilan Daerah dalam merepresentasikan perkembangan, kebutuhan dan permasalahan masyarakat daerah yang perlu disikapi, diatasi dan sekaligus diantisipasi oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

Saran Teoritis:

Perlu dikembangkan suatu pola koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan penyaluran aspirasi masyarakat di antara lembaga-lembaga perwakilan yang memandang penting dan strategis peran Dewan Perwakilan Daerah dalam merepresentasikan perkembangan, kebutuhan dan permasalahan masyarakat daerah yang perlu disikapi, diatasi dan sekaligus diantisipasi oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Saran praktis :

Disarankan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, agar bersama-sama membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pembuatan Kebijakan Penyaluran Aspirasi Masyarakat dengan tugas pokok menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diterima melalui pelaksanaan fungsi kelembagaan DPD dan yang diterima melalui pelaksanaan fungsi kelembagaan DPR.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sabardi, Manajemen Pengantar, Akademi Penerbit perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2001

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga

-
- Hartati, Sri dan Sari Iswanti. 2008. *Sistem Pakar dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfiction*. Bandung: Alumni.
- Pakpahan, Muchtar. 1994. *DPR RI Semasa Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sibuea, Hotma P., 2010, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan &*
- Sodikin, Ikin, 2012. *Kebijakan, Pelayanan, dan Kepentingan Publik*, Bandung, Centre for Political and Local Government Studies (CePlas), Unpas.
- Sutarto, 1998, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*